

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN
PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 14 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 maka dengan memperhatikan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan penghimpunan dana melalui pembentukan dana cadangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.

- Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 57 Tahun 2009; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Dana Cadangan dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Sumber Dana;
4. Pengelolaan Dana Cadangan Daerah;
5. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Agustus 2012.

CATATAN : -